

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk usaha kegiatan bidang industri memang tepat sebagai usaha preventif di dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan, jika tidak ada UKL-UPL maka pelaku usaha akan lebih leluasa melakukan pencemaran di Kecamatan Lawang, namun untuk pelaksanaannya masih banyak faktor yang membuatnya tidak efektif. Berdasarkan fokus dan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas implementasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai instrumen pencegah terjadinya kerusakan dalam mengurangi kerusakan lingkungan di Kecamatan Lawang dilihat dari hubungan *output* dengan tujuannya belum tercapai.

Walaupun peraturan yang mengatur UKL-UPL telah jelas dan sudah tepat jika dilaksanakan karena sesuai dengan kondisi perubahan yang diinginkan dan isu yang tengah berkembang, serta mempermudah tugas BLH baik untuk peninjauan lingkungan dan pengawasan, tetapi *output* yang berkaitan dengan hasil dari yang diharapkan untuk memakai UKL-UPL sebagai instrument pencegah pencemaran lingkungan akibat limbah industri terhadap air belum seperti yang diharapkan. Masih banyak faktor yang terkait lingkungan internal dalam BLH yang belum efektif, baik yang terkait kewenangan, kerjasama antar

pemerintah dengan aktor lain, dan ketegasan penindakan pelanggaran. Selain itu, pelaksanaan implementasi UKL-UPL yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan dukungan partisipasi masyarakat pun belum tercapai. Pemerintah terkesan masih berjalan sendiri, belum merangkul LSM maupun masyarakat di dalam mengawasi pencemaran yang dilakukan pelaku usaha padahal UKL-UPL sudah mendapat dukungan yang baik dari lingkungan eksternalnya ditandai dengan protes warga dan mahasiswa KKN, WALHI Simpul Malang yang menyelidiki, serta peliputan dari media namun belum dimanfaatkan dengan baik.

Padahal keterlibatan aktor di luar pemerintah dalam pengawasan UKL-UPL sangat dibutuhkan, karena derajat perubahan yang diinginkan berkaitan dengan lingkungan yang merupakan kepentingan bersama dan untuk mencapai agar efektif di dalam mengurangi perusakan lingkungan menuntut kepatuhan yang tinggi. Selain itu, dengan otoritas BLH yang terbatas dan ada pertimbangan PAD di dalam penindakan pencemaran industri membuat pelaku usaha sering kali diberi keringanan mencerminkan terjadinya tawar-menawar terhadap penindakan hukum sehingga kepatuhan pelaku usaha menjadi minim.

Hal ini terbukti dengan dari 121 industri yang ada di Kecamatan Lawang dokumen yang terdata di BLH hanya 17 dokumen (14% pelaku usaha industri yang mengantongi UKL UPL) dan dari industri yang memiliki UKL-UPL hanya 20% saja yang mau melakukan pelaporan tiap enam bulannya dan pengujian emisi tiap tiga bulannya. Selain itu ternyata masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan pembuatan IPAL sebagai teknologi pengurangan

pencemaran karena harga pembuatannya cukup tinggi. Sedangkan untuk integritas yang dilakukan BLH berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat belum merata, sehingga persepsi warga terhadap kebijakan UKL-UPL tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan warga belum memahami UKL-UPL sebagai sebuah kebijakan, namun karena kesadaran yang tinggi secara tidak langsung warga telah melakukan fungsinya di dalam membantu pemerintah.

Berkaitan dengan fokus yang kedua, komunikasi yang baik di dalam interen pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dan memfasilitasinya dengan baik dengan melibatkan kerja sama dengan pihak Universitas seperti UB maupun lembaga lainnya mendukung terbentuknya efektivitas di dalam UKL-UPL. Namun, karena sumber daya yang terbatas, dan peran stakeholder yang belum dioptimalkan menghambat efektivitas UKL-UPL. Dengan wilayah kerja yang begitu luas dan banyak industri yang ditangani biaya operasional, jumlah pegawai, dan sarana prasaran belum mendukung pengawasan berjalan secara efektif.

Selain itu, adanya tugas multifungsi yang diberikan kepada pegawai dan kewenangan yang dimiliki BLH Kabupaten Malang tidak didukung dengan hukum lingkungan yang baik sehingga kepatuhan belum dapat dicapai secara penuh, apalagi kurangnya sumber informasi terkait UKL-UPL menyebabkan adanya kesalahan persepsi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat pun belum dioptimalkan oleh BLH Kabupaten Malang karena ada unsur ketidakpercayaan BLH terhadap masyarakat maupun LSM. Selain itu

tingginya biaya pembuatan IPAL dan tidak adanya standar khusus dari BLKH menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengabaikan keberadaannya, padahal IPAL merupakan teknologi yang membantu di dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

### **B. Saran**

Demi terwujudnya efektivitas yang maksimal di dalam mengurangi kerusakan lingkungan, terdapat beberapa masukan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Selain tugas pembinaan, hendaknya BLH diberikan otoritas khusus di dalam penanganan pelanggaran pencemaran agar penindakan pelanggaran dapat segera dilakukan.
2. Menuntut kepatuhan yang optimal dibutuhkan dukungan hukum yang kuat terkait penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar sehingga dibutuhkan pengoptimalan dukungan SATPOL PP maupun Polisi baik dalam penyelidikan dan penindakan.
3. Agar pengusaha atau pelaku usaha kegiatan dapat terbantu di dalam mendapatkan IPAL yang baik namun dengan harga minim, pemerintah dapat bekerjasama dengan jasa penyedia IPAL ataupun pihak akademis yang meneliti tentang IPAL.
4. Dengan luasnya wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup kabupaten Malang serta keterbatasan kemampuan di dalam melaksanakan tugas, akan lebih efektif bila di daerah yang aktivitas industrinya tinggi

diberlakukan BLH keliling yang terdiri dari sukarelawan dari berbagai kalangan untuk mensosialisasikan pentingnya pengawasan lingkungan oleh semua pihak.

5. Hendaknya metode implementasi yang digunakan dalam pelaksanaan UKL-UPL dijalankan dengan sistem paksa dan pasar. Pemaksaan dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan instrumen izin lingkungan dan izin usaha sebagai pengontrol. Sedangkan untuk merangsang pelaksanaan UKL-UPL dapat dilakukan dengan pemberian *reward* dan penawaran kerjasama IPAL yang lebih terjangkau.

